



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN BAKU TINGKAT KEBISINGAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dipandang perlu menetapkan baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN BAKU TINGKAT KEBISINGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
3. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
4. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

5. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
6. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
7. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
8. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
9. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
10. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
11. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel disingkat dB.
12. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimum tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

BAB II PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.
- (2) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan indeks standar pencemar udara.

**Bagian Kedua
Baku Mutu Udara Ambien**

Pasal 3

- (1) Baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini masing-masing :
 - a. Lampiran I : Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. Lampiran II : Baku Tingkat Kebisingan;
 - c. Lampiran III : Metode Pengukuran, Perhitungan dan Evaluasi Tingkat Kebisingan Lingkungan.
- (2) Baku mutu udara ambien Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

**BAB III
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 4

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

**Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Udara dan
Persyaratan Pernaatan Lingkungan Hidup**

Pasal 5

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara :

- a. penetapan baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini;
- b. penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib :

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku tingkat kebisingan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Mei 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 MEI 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERIE G**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2005
 TANGGAL : 13 MEI 2005.

BAKU MUTU UDARA AMBIEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1.	SO ₂ (Sulfur Dioksida)	1 Jam 24 jam 1 Thn	900 ug/Nm ³ 365 ug/Nm ³ 60 ug/Nm ³	pararosanilin	Spektrofotometer
2.	CO (Karbon Monoksida)	1 Jam 24 jam 1 Thn	30 ug/Nm ³ 10 ug/Nm ³	NDIR	NDIR Analyzer
3.	NO ₂ (Nitrogen Dioksida)	1 Jam 24 jam 1 Thn	400 ug/Nm ³ 150 ug/Nm ³ 100 ug/Nm ³	Saltzman	Spektrofotometer
4.	O ₃ (Oksidan)	1 Jam 1 Thn	235 ug/Nm ³ 50 ug/Nm ³	Chemiluminescent	Spektrofotometer
5.	HC (Hidro Karbon)	3 Jam	160 ug/Nm ³	Flame Ionization	Gas Chromatografi
6.	PM ₁₀ (Partikel < 10 um)	24 Jam	150 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
	PM _{2,5} * (Partikel < 2,5 um)	24 jam 1 Thn	65 ug/Nm ³ 15 ug/Nm ³	Gravimetric Gravimetric	Hi - Vol Hi - Vol
7.	TSP (Debu)	24 jam 1 Thn	230 ug/Nm ³ 90 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
8.	Pb (timah Hitam)	24 jam 1 Thn	2 ug/Nm ³ 1 ug/Nm ³	Gravimetric Ekstaraktif Pengabuan	Hi - Vol AAS
9.	Dustfall (debu Jatuh)	30 hari	10 Ton/Km ² /Bulan (Pemukiman) 20 Ton/Km ² /Bulan (industri)	Gravimetric	Cannister
10.	Total Fluorida (as F)	24 Jam 90 hari	3 ug/Nm ³ 0,5 ug/Nm ³	Specific ion Electrode	Impinger atau Continuous Analyzer
11.	Fluor Indeks	30 hari		Colourimetric	Limed Filter Paper
12.	Khlorine & Khlorine Dioksida	24 Jam	150 ug/Nm ³	Specific ion Electrode	Impinger atau Continuous Analyzer
13.	Sulphat Indeks	30 hari	1 mg SO ₃ /100Cm ³	Colourimetric	Lead Peroxida Candle

Catatan : - (*) PM_{2,5} mulai diberlakukan tahun 2002

- Nomor 1 s/d 13 hanya diberlakukan untuk daerah/kawasan industri
 Kimia Dasar.

Contoh : Industri Petro Kimia

Industri Pembuatan Asam Sulfat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2005
TANGGAL : 13 MEI 2005.

BAKU TINGKAT KEBISINGAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Peruntukan Kawasan/ Lingkungan Kegiatan	Tingkat Kebisingan dB (A)
1. Peruntukan Kawasan :	
a). Perumahan dan Pemukiman	55
b). Perdagangan dan Jasa	70
c). Perkantoran dan Perdagangan	65
d). Ruang Terbuka Hijau	50
e). Industri	70
f). Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
g). Rekreasi	70
h). Khusus :	
- Stasiun Kereta Api	70
- Cagar Budaya	60
2. Lingkungan Kegiatan	
a). Rumah Sakit atau sejenisnya	55
b). Sekolah atau sejenisnya	55
c). Tempat ibadah atau sejenisnya	55

Keterangan :

- *Disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan.*

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

**METODA PENGUKURAN, PERHITUNGAN
DAN EVALUASI TINGKAT KEBISINGAN LINGKUNGAN**

1. Metoda Pengukuran

Pengukuran tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan dua cara :

a. Cara Sederhana

Dengan sebuah sound level meter biasa diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran, pembacaan dilakukan setiap 5 (lima) detik.

b. Cara Langsung

Dengan sebuah integrating sound level meter yang mempunyai fasilitas pengukuran L_{TMS} , yaitu Leq dengan waktu ukur setiap 5 detik, dilakukan pengukuran selama 10 (sepuluh) menit.

Waktu pengukuran dilakukan selama aktivitas 24 jam (L_{SM}) dengan cara pada siang hari tingkat aktivitas yang paling tinggi selama 16 jam (L_S) pada selang waktu 06.00 – 22.00 dan aktivitas malam hari selama 8 jam (L_m) pada selang 22.00 – 06.00.

Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan pada malam hari paling sedikit 3 waktu pengukuran, sebagai berikut :

- L_1 diambil pada jam 7.00 mewakili jam 06.00 – 09.00
- L_2 diambil pada jam 10.00 mewakili jam 09.00 – 11.00
- L_3 diambil pada jam 15.00 mewakili jam 14.00 – 17.00
- L_4 diambil pada jam 20.00 mewakili jam 17.00 – 22.00
- L_5 diambil pada jam 23.00 mewakili jam 22.00 – 24.00
- L_6 diambil pada jam 01.00 mewakili jam 24.00 – 03.00
- L_7 diambil pada jam 04.00 mewakili jam 03.00 – 06.00

Keterangan :

- Leq : Equivalent Continuous Noise Level atau Tingkat Kebisingan Sinambung Setara ialah nilai tingkat kebisingan dari kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif) selama waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari yang ajeg (steady) pada selang waktu yang sama.
- L_{TMS} = Leq dengan waktu sampling tiap 5 detik
- L_S = Leq selama siang hari
- L_m = Leq selama malam hari
- L_{SM} = Leq selama siang dan malam hari
- dB = desimal

2. Metoda Perhitungan

(dari contoh)

L_s dihitung sebagai berikut :

$$L_s = 10 \log 1/16 \{T1..10^{0.1L1} ++T4.10^{0.1L4}\} \text{ dB (A)}$$

L_M dihitung sebagai berikut :

$$L_M = 10 \log 1/8 \{T5.10^{0.1L5} ++T7.10^{0.1L7}\} \text{ dB (A)}$$

Untuk mengetahui apakah tingkat kebisingan sudah melampaui tingkat kebisingan maka perlu dicari nilai L_{SM} dari pengukuran lapangan L_{SM} dihitung dari rumus :

$$L_{SM} = 10 \log 1/24 \{16.10^{0.1Ls} + 8.10^{0.1(Lm + 5)}\} \text{ dB (A)}$$

3. Metoda Evaluasi

Nilai L_{SM} yang dihitung dibandingkan dengan nilai baku tingkat kebisingan yang ditetapkan dengan toleransi + 3 dB(A)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN